

LEMBARAN DAERAH JAWA - TENGAH

Seri A 1972 Nr 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA-TENGAH
No. 4 tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa-Tengah tentang pembi-
naan mutu dan pemeriksaan ikan serta
hasil olahannya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang di maksud Peraturan-Daerah ini dengan istilah :

1. IKAN yaitu semua jenis ikan dan segala jenis binatang hasil perairan lain yang dapat dipakai sebagai bahan makanan.

2. HASIL PERAIRAN LAIN : yaitu semua hasil perairan selain ikan, yang dapat dipakai sebagai bahan makanan, seperti rumput laut dan sebagainya.

3. HASIL OLAHAN : yaitu semua hasil olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lain, baik yang diawet dengan garam (ikan asin), dengan pengeringan (ikan kering), dengan pendinginan, dengan pengalengan, yang mengalami proses fermentasi yang lanjut (peda), maupun ikan pindang dan sebagainya.

4. **PRODUSEN** : yaitu pengusaha/penghasil/pengolahan ikan dan hasil perairan lain yang diawet.

5. **STANDARDISASI** : yaitu ukuran² tertentu untuk menentukan tingkatan mutu ikan dan hasil perairan lain serta olahannya dalam jenis, pengolahan, berat isi, wadah bahan tambahan guna pengolahan, daya tahan dan cara penggunaannya.

6. **SERTIPIKAT MUTU** : yaitu surat tanda bukti pengujian laboratorium atas semua jenis ikan, hasil perairan lain serta hasil olahannya yang akan diekspor, dan penetapan standard, sanitasi/hygiene.

7. **SURAT IZIN BERUSAHA** : yaitu surat izin berusaha yang memuat keterangan-keterangan yang menyatakan tentang kebersihan dan kebaikan dari cara, alat dan tempat yang dipakai dalam produksi dan/atau perdagangan, bagi semua jenis ikan dan hasil perairan lain serta hasil olahannya untuk kebutuhan dalam negeri.

8. **PEMERIKSA** : yaitu pejabat petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan serta analisa laboratorium atas hasil olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lain yang akan diperdagangkan.

9. **LEMBAGA TEKNOLOGI** : yaitu Lembaga Teknologi Perikanan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

10. **DINAS PERIKANAN** : yaitu Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah.

11. **GUBERNUR KEPALA DAERAH** : yaitu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 2.

(1) Pedagang/pengusaha/Eksportir ikan serta hasil olahannya harus memenuhi syarat-syarat mutu dan kebersihan.

(2) Bagi ikan serta hasil olahannya yang diekspor harus pula memenuhi syarat-syarat standardisasi.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN PEMBINAAN MUTU.

Pasal 3.

(1) Pembinaan mutu memuat ketentuan² tentang standar-disasi, tingkatan mutu, sanitasi/hygiene, pengambilan contoh dan analisa dengan mengeluarkan sertipikat, mutu.

(2) Pelaksanaan Pembinaan mutu berarti pengawasan terhadap mutu, sanitasi/hygiene, pengolahan, penyimpanan dan distribusi atas semua ikan serta hasil olahannya.

Pasal 4.

Gubernur Kepala Daerah membentuk lembaga Teknologi yang di beri wewenang melakukan pembinaan mutu, pemeriksaan dan pengawasan atas ikan serta hasil olahannya.

Pasal 5.

(1) Keanggotaan Lembaga Teknologi terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah ;
 - d. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah;
- dibantu oleh
- Perwakilan Departemen Perdagangan Jawa Tengah ;
 - Bea dan Cukai;
 - Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah.

(2) Anggota-anggota Lembaga Teknologi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan tugas serta wewenang Lemabaga Teknologi tersebut dalam pasal 5 Bab ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala daerah.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN PEMERIKSAAN.

Pasal 7.

Ketentuan wajib pemeriksaan mutu dan hygiene dikenakan

terhadap cara, alat, tempat untuk produksi dan/atau perdagangan, demiki juga terdapat ikan serta hasil olahannya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Pasal 8.

(1) Setiap produsen/pedagang ikan serta hasil olahannya yang mempunyai kapasitas lebih dari 100 kg sehari wajib memiliki surat izin berusaha, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk untuk itu setelah mendapat laopran hasil pemeriksaan laboratorium.

(2) setiap produsen eksportir ikan serta hasil olahannya wajib memiliki sertipikat mutu dari Lembaga teknologi.

Pasal 9.

Untuk memperoleh sertipikat mutu bagi hasil perikanan yang akan diekspor, produsen eksportir ikan serta hasil olahannya dilarang memeriksakan mutu di luar Lembaga Teknologi.

BAB IV.

BEAYA PEMERIKSAAAN MUTU.

Pasal 10.

Semua jenis ikan serta hasil olahannya yang diekspor dikenakan beaya pemeriksaan mutu yang besarnya ditentukan berdasarkan tarip sebagai berikut :

1. Udang (Prawns)	Rp. 5,- /kg.
2. Katak hijau (Froglegs)	Rp. 1,50/kg.
3. Sriping (Scallops)	Rp. 1,25/kg.
4. Sidat (<i>Anguilla australis</i>)	Rp. 1,25/kg.
5. Rumput Laut (<i>Algae</i>)	Rp. 1,- /kg.
6. Tongkol (Tuna)	Rp. 1,- /kg.
7. Bandeng (<i>Chanos-chanos</i>)	Rp. 1,- /kg.
8. Kepiting (Crab)	Rp. 0,75/kg.
9. Keong sawah (Sawah snail)	Rp. 0,50/kg.
10. Ubur-ubur (Yelly fish)	Rp. 0,50/kg.

Pasal 11.

Pungutan lain dalam bentuk apapun dan oleh siapapun di luar ketentuan Peraturan-Daerah ini dilarang.

Pasal 12.

Hasil pungutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Peraturan-Daerah ini digunakan :

- a. 70 % untuk retribusi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah.
- b. 30 % untuk biaya pemeriksaan/analisa, obat-obatan dan sarana laboratorium serta insentip pemeriksaan/analisa.

BAB V.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 13.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan-Daerah ini dihukum dengan pidana denda sebesar-besarnya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) atau pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan.

(2) Tindak pidana dalam ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

(1) Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Semarang, 4 Juli 1972.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA-TENGAH,**

Ketua,

PARWOTO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA-TENGAH,**

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 2 Desember 1972

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENADI S.H.

Dijalankan berdasarkan berdasarkan pasal 79 ayat (1)
U.U. No. 18 tahun 1965.

PENJELASAN UMUM

Peningkatan produksi haruslah diikuti dengan usaha mempertahankan dan memperbaiki mutu dari hasil yang diolah dan diawet agar terjamin dan terjangkau pemasaran dan distribusinya, sehingga produsen ikan dan nelayan dapat menerima harga yang pantas dari jerih payahnya.

Sebaliknya konsumen terjamin pula kesehatannya serta terlindungi dari praktek-praktek curang dan pemalsuan dalam perdagangan dan untuk meningkatkan usaha serta manfaat dari hasil kekayaan tanah air kita.

Agar supaya terjamin peningkatan produksi perikanan dan pemasaran internasional diperlukan adanya usaha pembimbingan, pengarah dan pembinaan serta pengawasan mutu atas ikan hasil perairan lain serta hasil olahannya.

Berhubung ikan dan hasil perairan lain adalah sejenis makanan yang paling cepat mengalami kemunduran mutu dan mudah membusuk, dirasakan sangat perlu adanya peraturan daerah yang mengawasi mutu (quality control) mulai dari sejak ikan ditangkap melalui proses pelepasan, pengolahan, pengawetan, pengepakan, penyimpanan dan perdagangannya hingga sampai pada konsumen terutama bagi produk ikan untuk tujuan ekspor.

Adanya Peraturan Daerah yang berdasarkan atas prinsip quality control bertujuan untuk mengatur tentang pembinaan mutu dan pemertahanan ikan serta hasil olahannya, dimaksudkan untuk membina produksi perikanan dengan mengingat kondisi dan situasi daerah. Memberikan sifat yang produktif pembinaan dan pembimbingan serta petunjuk² kepada nelayan, pengolah dan pedagang.

Yang terpenting adalah memperbaiki serta mempertebaskan mutu untuk ekspor. Hal tersebut berarti menjamin kelangsungan/kontinuitas ekspor sehingga produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan (qualified) untuk memasuki pasaran Internasional.

DASAR HUKUM

1. U.U. no. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa-Tengah.
2. U.U. no. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintah Daerah, yo U.U. no. 6 tahun 1969.
3. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut no. 2 tahun 1965.
4. Peraturan menteri perikanan dan Pengolahan laut no. 3 tahun 1965.
5. Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 1968 no. 25/II/DPRD-GR/68.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang di maksud unsur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Direktorat Produksi.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pemeriksaan terhadap hasil² perikanan yang diolah dan diperdagangkan bersifat wajib, dalam arti setiap pemeriksaan harus dilayani dan keputusan nya ditnati oleh pemilik produk.
Untuk ekspor, pemeriksaan dilakukan terus-menerus, sedang untuk perdagangan dalam negeri bersifat periodik.
- Pasal 8. : Bahwa hasil tiap jenis atau golongan ikan serta hasil olahannya termasuk pengawetan dengan pendinginan untuk tujuan ekspor, perlu adanya pembinaan dan pengawasan mutu.
Prosedure menghendaki, bahwa ikan dan hasil olahannya yang akan diekspor harus ada sertipikat dari Lembaga Teknologi; tanpa sertipikat tersebut pihak Bank dan Bea Cukai tidak mengizinkan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Huruf (a) : Cukup jelas.
(b) : 30 % untuk biaya pemeriksaan/analisa diperinci sbb.:
20 % untuk obat-obatan dan sarana laboratorium,
10 % untuk insentip petugas pemeriksaan/analis.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.